

**ANALISIS HUKUM (WAJIB, SUNAH, MAKRUH, HARAM DAN MUBAH)
MELALUI KAIIDAH USHUL FIQH(KITAB FAROIDUL BAHIIYAH)
TERHADAP MASALAH “MENANDATANGANI DANA BANTUAN
PEMERINTAH YANG DIPOTONG”**

Oleh:

Sahroni

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang analisis hukum (wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah) melalui kaidah ushul fiqh (*Kitab Faroidul Bahiyah*) terhadap masalah “menanda tangani dana bantuan pemerintah yang dipotong”. Pembahasan nya difokuskan pada dua masala utama yaitu: hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak pemberi/penyalur dan hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak penerima. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka dengan menggunakan sudut pandang normative, historis dan sosiologis. Adapun hasil dari tulisan ini adalah hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak pemberi/penyalur adalah haram, hal ini berlandaskan kaidah kedua yang artinya “*yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan*” dalam sub bahasan uraian kaidah (yang jadi pokok adalah *tetapnya sesuatu pada keadaan*). Selanjutnya hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak penerima ada dua yaitu haram dan mubah, hal ini berlandaskan kaidah ketiga yang artinya “*Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah*” dalam sub uraian kaidah “*sesuatu itu apa bila telah sempit maka menjadi luas*”

Kata kunci: hukum, kaidah ushul, dana bantuan pemerintah

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam secara garis besar mengandung dasar-dasar tentang akidah, akhlak, dan syariah atau hukum bagi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk di jagat raya ini. Penjelasan tentang isi Al-Qur'an dijabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penafsir *kalamullah* sepanjang hidupnya. Semasa beliau hidup setiap kasus yang timbul dapat segera diketahui jawabanya berdasarkan nash al-Quran serta penjelasan dan interpretasi yang kemudian dikenal menjadi sunnahnya.

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih(Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

Namun, pada masa berikutnya, kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring berkembangnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Kontak antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di luar Arab dengan corak budaya yang beragam menimbulkan berbagai kasus baru yang mengharuskan untuk segera dicari solusi dan alternative untuk menjawabnya. Disinilah urgensitas ijtihad untuk mengkontekstualisasikan nash al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber pedoman dan panduan hukum bagi alam semesta.

Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu *ushul fiqh* adalah: “ilmu yang menjelaskan kepada *Mujtahid* tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari *nash* dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada *nash* itu sendiri. Oleh karenanya, *ushul fiqh* juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *syara'*.”¹

Tujuan dari ilmu *ushul Fiqh* adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum *syara'* yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka *nash-nash syara'* dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar dapat diketahui. Selain itu juga diketahui juga dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya.²

Dewasa ini ditengah tengah masyarakat dan media elektronik sering kita temui subangan yang diberikan pemerintah dan lain sebagainya kepada unit pendidikan, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya terjadi perbedaan antara jumlah sumbangan yang tertulis dengan yang diterima. Dan parahnya instansi atau lembaga yang menerima bantuan tersebut diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban(LPJ) sama dengan yang tertulis. Ironinya semua elemen baik unit pendidikan maupun pondok pesantren menganggap hal tersebut

¹Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Fikri al-Arabyu, 1958),.hal. 4

²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 6

sudah biasa, dengan sebutan “rahasia umum” Lalu bagaimana hukum menanda tangani bantuan tersebut, baik dari instansi yang memangkas (kemenag, dan instansi lain) maupun pihak penerima?

Berangkat dari realita diatas penulis akan membuat uraian singkat terkait masalah tersebut dan mengangkat tema **Analisis hukum (wajib, sunah, makruh, haram dan mubah) Melalui kaidah ushul fiqih(Kitab Faroidul Bahiyah) terhadap masalah “menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis hukum melalui kaidah ushul fiqih (*Kitab Faroidul Bahiyah*) terhadap masalah menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong?
2. Apa hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak pemberi/penyalur?
3. Apa hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak penerima?

C. KAIDAH KAIDAH USHUL FIQIH (FAROIDUL BAHIYAH)

Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun ilmu fikih sesuai dengan Alquran, hadis, dan ijtihad para Sahabat. Setelah Islam semakin berkembang, dan mulai banyak negara yang masuk kedalam daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk, dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rosulullah. Maka para Ulama ahli Ushul Fiqh menyusun kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan sesuai dengan dalil yang digunakan oleh Ulama penyusun ilmu fikih.³

Hukum hukum syara` atau yang biasa disebut fiqih, pada dasarnya dapat dikembalikan kepada lima kaidah

1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
(segala sesuatu tergantung niatnya)
2. الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ

³ Ibid. hal 3

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih (Kitab Faraidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

- yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan
3. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ*
keberatan itu bias membawa kepada mempermudah
 4. *الضَّرَرُ يُزَالُ*
madharat itu dapat dihapus
 5. *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*
(adat kebiasaan itu bias ditetapkan)

Dalam pada itu para ulama seperti `izzuddin bin ab dissalam berpendapat bahwa fiqih itu hanya berkisar dan berpusat pada satu kaidah saja yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Menarik kebaikan dan menolak kerusakan

1. *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala sesuatu tergantung niatnya)
 - a. Dasar Kaidah

Hadits Rosululloh SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya “*segala perbuatan itu hanyalah dengan niat*” (HR. Bukhari)

Menurut sebagian ulama ahli tahqiq, hadits ini mempunyai arti yang sangat luas. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sebagian dari masalah fiqih telah tercakup dalam hadits ini. Karena pada dasarnya perbuatan manusia berasal dari tiga macam; (1) dengan hati; (2) dengan ucapan; (3) dengan tindakan. Dan semua amal yang berhubungan dengan hati telah tercakup dalam hadits ini. Menurut imam syafi`I ada 70 bab yang tercakup dalam hadis ini, seperti wudlu, mandi, qashar, jamak, makmum, imam, sujud tilawah, shadaqah, puasa i`tikaf, nadzar, wakaf dan lain sebagainya.

- b. Uraian Kaidah Niat

Kaidah pokok ini sangat luas, karena dari niat itu dibentuk batas-batas yang lebih mendetail. Kami akan memberikan beberapa batasan beserta contohnya agar kita lebih mudah dalam memahami kaidah pokok yang pertama ini.

- 1) *Niat itu dapat mengkhususkan kalimat yang umum, tetapi sebaliknya tidak dapat membuat umum kalimat yang khusus”.*

Misalnya

- a) Ada orang yang bersumpah : “ Demi Allah saya tidak akan berbicara dengan seseorang”, lalu ia ditanya : “Siapa yang kau maksud dengan seseorang itu ?”, kalau ia menjawab : “ Yang saya maksud dalam niat saya adalah si Fulan”. Maka menurut hukum, ia bisa dibenarkan, sehingga jika ia berbicara dengan selain Fulan, ia tidak dianggap melanggar sumpah.
 - b) Sebaliknya kalau ia bersumpah demikian : “Demi Allah saya tidak akan ke rumah Fulan”. Ketika ditanya siapa yang dimaksud, ia menjawab : “Yang saya maksud dalam niat (rumah) siapa saja”. Menurut hukum, hal ini tidak bias dibenarkan dan kalau ia singgah ke rumah orang lain selain rumah Fulan, ia tidak dianggap melanggar sumpah”.
- 2) *lafadh itu tergantung atas niat orang yang melafadhkannya”.*

Umpamanya :

Seseorang dalam keadaan junub mengucapkan :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Kalau dalam mengucap itu, ia berniat dzikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram, tetapi bila ia mengucapkan dengan niat membaca al-Qur’an, hukumnya haram..

- 3) *Amalan fardhu itu, kadang-kadang dapat berhasil dengan niat sunnah”.*

Misalnya :

Seseorang sedang melakukan tasyahhud akhir. Semula ia mempunyai sangkaan, bahwa yang dilakukannya adalah tasyahud awal, lalu pada akhirnya ia ingat, bahwa yang ia kerjakan adalah tasyahud akhir maka tasyahudnya tetap shah.

- 4) Masalah Ta`yin dalam ibadah

- a) *Kalau suatu ibadah sama persis dengan suatu ibadah yang lain, maka di dalam niatnya disyaratkan ta`yin (menentukan).”*

Misalnya:

Shalat Dzuhur dan Ashar kedua-duanya sama. jumlah raka’at, sifat keparduan dan sebagainya adalah persis , maka dalam niatnya harus ada

ta'yin. jadi kalau itu diucapkan, begini;” Aku niat shalat fardlu Dhuhur” kata”dhuhur” harus masuk dalam rangkaian niat (kalau yang sedang dikerjakan adalah shalat dhuhur),tidak cukup hanya ;’ “Aku niat Shalat Fardhu” .Demikian pula bila yang diniatkan itu shalat Ashar, maka kata “ Ashar harus di ikuti dalam niat. berbeda dengan shalat Tahiyatul masjid dengan shalat sunnat mutlak umpamanya. Memang seolah-olah sama, tetapi sebenarnya tidak sama persis .Shalat Tahiyatul masjid harus dilakukan dalam masjid sedangkan shalat sunnat mutlak tidak karna itu, Ta'yin tidak diisyaratkan.

- b) *Bagi ibadah fardhu, di mana kefardhuannya harus dicantumkan dalam niat, maka ta'yin harus juga dicantumkan .”ini mengecualikan tayammum, yang meskipun kepardhuan tayammum harus disebut dalam niat, tetapi Ta'yinnya tidak wajib.*
- c) *sesuatu amal yang tidak diisyaratkan Ta'yin, tetapi Ta'yin itu dicantumkan dan kemudian terjadi kekeliruan, maka amal itu menjadi batal”*

2. **الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ**(yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan)

a. Dasar kaidah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا رواه مسلم

Artinya :

“Manakala seseorang diantaramu menemukan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu, adalah sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, sampai ia mendengar suara atau menemukan bau.”.(

HR. Muslim)

b. Uraian Kaidah

- 1) “yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula “
contoh : Seseorang mempunyai Whudu, lalu ia ragu sudah batalkan atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai whudlu.
- 2) “yang menjadi patokan adalah bebas dari tanggungan”,

contoh : A mengadukan B, bahwa B berhutang Rp.1.000,- kepadanya, tetapi pengaduan itu tidak disertai bukti maupun saksi, sedangkan B (yang diadukan) menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak merasa berhutang, maka menurut hukum, pengaduan A tertolak berdasar kaidah ini.

- 3) *“jika ada orang ragu, apakah menjalankan sesuatu atau belum, maka ia dianggap belum berbuat”*
- 4) *“jika seseorang yakin berbuat (sesuatu), tetapi ia ragu tentang banyak sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit “.*

Contoh :Seseorang sedang tengah-tengahnya shalat Dhuhur mereka merasa ragu, apakah yang dikerjakannya rakaat, atau baru tiga rakaat.Berdasarkan ini, yang dihitung adalah tiga rakaat dan ia harus enambah satu rakaat lagi.

- 5) *“Asal (Didalam hak)itu tidak ada “.*

Contoh :

A menyerahkan Rp. 1 000,- kepada B, untuk digunakan sebagai modal, dengan perjanjian keuntungan dibagi dua. Selang beberapa lama A, menuduh bahwa B telah memperoleh keuntungan dari uang modal tersebut, tetapi B menyangkal tuduhan itu. Berdasarkan kaidah ini, yang dibenarkan adalan B yang menyatakan tidak / belum ada keuntungan

- 6) *“Tiap-tiap yang baru itu harus dikira-kirakan kepada masa yang lebih dekat”.*

Contoh :

Seseorang melihat mani pada sarung yang dipakainya , lalu ia ragu, mani yang kemarinkah yang karenanya ia telah mandi atau mani baru setelah ia bangun dari tidur tadi. Berdasarkan kaidah ini, dapat diputuskan bahwa mani itu adalah baru bukan mani yang kemarin

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih(Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

7) “segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

3. **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ** (keberatan itu bias membawa kepada mempermudah)

a. Sumber Qaidah



Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah : 185)

b. Uraian kaidah

- 1) Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit.
- 2) semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya.
- 3) Rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan.
- 4) Rukhsah itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan.

Diantara contoh aplikasi dari qaidah ini adalah :Bolehnya berbuka puasa ketika berpergianatau ketika sakit, Dibolehkan tidak ada ijab qabul dalam jual barang-barang yang tidak berharga, tidak ada kelonggaran untuk melaksanakan maksiat apapun alasannya, tetapi diharuskan untuk menghindarinya.

4. **الضَّرَرُ يُزَالُ** (Madharat itu Dapat Dihapus)

a. Sumber Qaidah

Hadis yang diriwayatkan Imam Malik

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ مَالِكٌ

Artinya :“tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan (HR. Imam Malik)

b. Uraian Qaidah

Diantara cabang qaidah ini yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

- 1) kemudaratkan membolehkan yang mudarat (dilarang) .

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih(Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

- 2) *kemudharatan tidak bias hilang dengan kemudharatan lain.*
- 3) *jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, maka diambil kemudharatan yang paling besar.*
- 4) *menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahan.”*
- 5) *kebutuhan itu menempati kemudharatan baik secara umum maupun khusus.”*

Contoh Aplikasi Qaidah: Dbolehkan makan daging babi ketika sedang kelaparan, Ketika memakan makanan yang dibolehkan karna mudarat, tidak boleh sampai kenyang, sekedarnya saja, Tidak boleh membunuh anaknya karna alasan kesulitan ekonomi, dan lain-lain.

5. *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat kebiasaan itu bias ditetapkan)

Artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan batasan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai Urf atau adat. Meskipun banyak Ulama yang membedakan diantara keduanya. Namun, menurut kesepakatan Jumhur ulama, suatu adat atau urf bias diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut;

- a. tidak bertentangan dengan syari’at
- b. Tidak menyebabkan Kemaafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- d. tidak berlaku dalam ibadah mahdlah;
- e. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
- f. tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

a. Sumber Qaidah

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ

Artinya:

“apa yang dipandang baik oleh orang islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabirr dari Ibnu Mas’ud)

b. Uraian Qaidah

Adapun Cabang-cabang Qaidah yang diungkapkan oleh para Ulama antara lain;

- 1) *tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.*
- 2) *yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat. yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang diterapkan melalui nash.*

Contoh Aplikasi dari kaidah ini adalah: 1) menjual buah di pohon adalah tidak boleh menurut qiyas karena tidak jelas jumbelahnya, tapi karna sudah menjadi kebiasaan (adat) maka ulama membolehkannya. 2) mereka yang mengajarkan Al-Qur'an di bolehkan menerima gaji, hal itu antara lain agar Al-Qur'an terap eksis dikalangan umat Islam. ⁴

D. MASALAH- MASALAH PEMANGKASAN DANA PEMERINTAH

Sering kita jumpai sumbangan yang diberikan pemerintah, parpol, caleg dan lain sebagainya kepada unit pendidikan, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya terjadi perbedaan antara jumlah sumbangan yang tertulis dengan yang diterima. Semisal secara tertulis mendapatkan bantuan 100 juta akan tetapi jumlah yang diterma hanya 70 Juta.⁵ Dan berbagai permasalahan- permasalahan pemangkasan dana pemerintah lainnya sebagai berikut:

1. Pnn.com, GARUT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akan menerjunkan tim untuk menyelidiki dugaan adanya pemotongan bantuan dana operasional dari pemerintah pusat untuk pondok pesantren maupun lembaga pendidikan agama di Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Kami akan bergerak menindaklanjutinya sesuai kewenangan kami, walaupun belum mendapatkan laporan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi kepada wartawan.

⁴ Moh Adib Bisri, *terj. Al Faraidul Bahiyah* (Rembang, Menara Kudus: 1997) hal.1-24

⁵<https://www.republika.co.id/berita/q2g0wy430/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/07/q244do320-soal-hukum-fikih-bantuan-dana-pemerintah-tak-sesuai-nominal>. Diakses pada 06 Oktober 2020

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih(Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

2. Sebelumnya, sejumlah pengurus pondok pesantren di Garut mengeluhkan adanya pemotongan bantuan operasional untuk pesantren dan lembaga pendidikan agama yang besarnya berbeda-beda ada 20 sampai 50 persen dengan besaran bantuan Rp10 sampai Rp25 juta. Kementerian Agama Garut mengaku tidak mengetahui adanya program bantuan tersebut, bahkan jumlah penerima dan besaran yang diberikan juga tidak tahu. Bantuan itu disalurkan dari Kementerian Agama pusat yang diberikan langsung ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama di Garut.⁶
3. Kasus lain. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan pihaknya menemukan banyak pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi pesantren tahap pertama dari Kementerian Agama. Pemotongan bantuan itu diduga dilakukan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab selama proses penyaluran. Diketahui, tahap pertama dana bantuan bagi pesantren di tengah pandemi Covid-19 dari Kemenag mulai cair Rp930 miliar dari total Rp2,59 triliun. Tahap I ini akan menjangkau 9.511 pesantren dari total 21.173 pesantren "Bantuan operasional kepada pesantren itu banyak dipotong, Pak. Saya punya catatannya, saya mau tahu juga, selain melalui pintu wakil rakyat, BOP yang disalurkan kepada kabupaten/kota ini ada pintu lain juga, enggak?" kata Selly dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.⁷
4. REPUBLIKA.CO.ID, MAROS- Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menduga adanya pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana bantuan operasional (BOP) Covid-19 2020 ke sejumlah pondok pesantren (ponpes) dan madrasah. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Maros Dhevid Setiawan mengatakan, indikasi pidana dalam penyaluran tersebut, kuat dugaan

⁶<https://www.jpnn.com/news/ssst-bantuan-pesantren-diduga-dipotong-keterlalu> diakses pada 12 oktober 2020

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914204107-32-546433/bantuan-pesantren-diduga-disunat-menag-dituntut-transparan> diakses pada 12 oktober 2020

dilakukan oknum di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kata Dhevid, dugaan pidana tersebut, terjadi di 14 madrasah diniyah, dan di 21 pondok pesantren (ponpes). “Untuk sementara, yang kita duga adalah itu pungli yang dilakukan oknum di kementerian agama di Maros,” terang Dhevid saat dihubungi *Republika* dari Jakarta, Senin (21/9)⁸

5. TEMPO.CO, Serang-Penyialuran dana hibah yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada 2012 lalu diduga bermasalah. Pemilik Pondok Pesantren Daarul Jalal, Holil Jalal, mengaku alokasi dana hibah Rp 200 juta bagi yayasannya hanya diterima Rp 80 juta, sedangkan sisanya Rp120 juta diduga dipotong oleh oknum anggota DPRD Banten.

Menurut Holil Jalal, akibat pemotongan dana itu, pembangunan dua unit asrama di Pondok Pesantren Daarul Jalal, di Kampung Pasir Eurih, RT 02/01, Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, yang dimulai sejak September hingga kini belum selesai. "Alokasi hibah sebesar Rp200 juta yang bersumber dari APBD Banten 2012 yang diperuntukkan bagi yayasannya tidak diterima utuh," kata Holil Jalal, Selasa, 19 Maret 2013.⁹

6. **HISSTORI.COM** – Salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lebak penerima bantuan dana hibah untuk pembangunan Ponpes sebesar Rp 30 juta diduga dipotong hingga jutaan rupiah oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kasus dugaan pungutan liar atau potongan dana hibah tersebut terungkap dari pengakuan pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul Falah Masni saat diwawancarai awak media di kediamannya di Kampung Banjarsari, Desa Mekar Sari Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten. Ia mengungkapkan, bahwa dana yang diterimanya hanya Rp 25 juta, karena sisa uang yang Rp 5 juta masih tersimpan di rekening.

⁸<https://khazanah.republika.co.id/berita/qh0ecg430/pungli-diduga-terjadi-di-21-pesantren-yang-terima-bantuan> diakses pada 12 oktober 2020

⁹<https://nasional.tempo.co/read/468052/dana-hibah-banten-diduga-disunat/full&view=ok> diakses pada 12 oktober 2020

“Nilai yang diterima Rp 25 juta, uang sebesar Rp 15 juta saya alokasikan untuk pembangunan Pondok dan sisanya yang Rp 10 juta diambil oleh pengurus FSPP Maja untuk biaya pembuatan akta notaris dan NPWP pondok. Saya berikan uang itu ke pengurus FSPP Maja sebab dari awal pengajuan dana hibah sudah diurus oleh mereka (FSPP Maja),” kata Masni pada awak media.¹⁰

E. ANALISIS KAIDAH USHUL TERHADAP MASALAH PEMANGKASAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Dari berbagai realita pemangkasan dana bantuan pemerintah oleh berbagai oknum diatas secara pasti terjadi transaksi ijab qabul antara pihak penyalur bantuan dan pihak penerima bantuan, dan tentunya kedua belah pihak ini telah melakukan kesepakatan yang ditanda tangani untuk saling mendapatkan bagian dari dana bantuan tersebut. Meskipun dari pihak penerima tidak begitu setuju akan tetapi tetap menanda tangani kesepakatan tersebut demi mendapatkan bantuan bagi lembaganya.

Lalu bagaimana hukum menandatangani kesepakatan yang jelas jelas tidak sesuai antara nominal ideal dan nominal realitanya bai bagi penyalur bantuan maupun penerima.

Berdasarkan Kaidah

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan)

dalam sub bahasan uraian kaidah

الأصلُ بقاء ما كان على ما كان (yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula)

Dapat diketahui semua perbuatan yang sudah jelas jelas diyakini haram maka tidak dapat dibatalkan dengan perkara yang masih diragukan kedudukan hukum nya. Berkaitan dengan realita diatas semua ulama sepakat bahwa mencuri, memanipulasi, berbohong merupakan perbuatan dosa dan hukumnya haram dilakukan, menyepakati perbuatan yang haram dilakukan

¹⁰<http://hisstori.com/dana-hibah-ponpes-di-lebak-diduga-dipotong-hingga-jutaan-rupiah/> diakses pada 12 oktober 2020

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih (Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

meskipun hanya menunjukkan, menolong atau membantu termasuk haram pula dilakukan. Maka menanda tangani bantuan pemerintah yang didalamnya terdapat unsur yang di haramkan maka hukumnya harap pula

Dan hal ini disepakati berbagai ulam dalam berbagai kitabnya sebagai berikut:

1. *Kitab Is'adul Rafiq*

وَمِنْهَا الْكُذْبُ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ فِي خِلَافِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ مَا هُوَ سِوَاءَ عِلْمٍ
ذَلِكَ وَتَعَمُّدُهُ أَمْ لَا وَ أَمَّا الْعِلْمُ وَالنَّعْمَدُ فَهُوَ شَرْطَانِ مِنَ الْإِثْمِ.

Artinya: Di antaranya (dosa) adalah berbohong, menurut Ahlussunnah berbohong adalah mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya ini tidak dinamakan berbohong, baik dia mengertinya dan disengaja maupun tidak.¹¹

2. *Kitab Sulam al-Taufiq:*

وَمِنْهَا كِتَابُهُ مَا يَحْرُمُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ قَالَ الْبِدَايَةِ لِأَنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانِ أَيُّ مُنْغِيْبَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا
يَكْتَبُ بِهِ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ مِنْ جَمِيعِ مَا مَرَّ

Artinya: Di antara dosa yang lain adalah menulis sesuatu yang haram diucapkan. Pengarang kitab al-Bidayah berkata: karena pena itu salah satu media lisan, jadi sudah dianggap cukup, dan lain sebagainya. Jadi setiap sesuatu yang haram diucapkan haram pula ditulis.¹²

Berdasar kaidah

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ (keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah)

Dalam sub uraian kaidah

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ إِسْسَعُ (sesuatu itu apa bila telah sempit maka menjadi luas)

Dapat dipahami bahwa semua perkara yang sangat sulit dan sukar untuk dihidari maka kesulitan dan kesukaran dapat mendatangkan keringanan hukum /mudah, kaitannya dengan realita diatas ialah karna memang hanya dengan cara menyetujui penawaran dari pihak penyalur dana bantuan, dana yang menjadi hak penerima (intsansi) akan diberikan maka hukum menyetujui dan menanda tangani tawaran tersebut menjadi mubah. Akan tetapi bagi penyalur atau pemberi tetap dihukumi haram karna telah melakukan

¹¹Syeh Muhammad bin Salim, *Is'adur Rafiq* juz dual hal.77

¹²Abdullah bin Husain, *Sullamut Taufiq* ila Mahabbatillah alat Tahqiq, hal 105

Analisis Hukum (Wajib, Sunah, Makruh, Haram Dan Mubah) Melalui Kaidah Ushul Fiqih (Kitab Faroidul Bahiyah) Terhadap Masalah “Menanda Tangani Dana Bantuan Pemerintah Yang Dipotong”

perampasan hak milik instansi penerima dan menerjang amanah yang diberikan oleh Negara

Hal ini di sepakati oleh hujjatul islam imam al ghazali dalam kitabnya ihya` ulumiddin:

فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمَكِّنُ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعًا فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ وَإِنْ أُمِّكِنَ
التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ بِالْكَذِبِ دُونَ الصِّدْقِ فَالْكَذِبُ فِيهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْقَصْدِ مُبَاحًا

Artinya: Setiap maksud yang terpuji yang bisa dicapai dengan jalan benar dan bohong sekaligus, maka berbohong hukumnya haram. Tetapi jika bisa tercapai lewat berbohong dan tidak tercapai lewat kejujuran, maka berbohong diperbolehkan jika untuk mencapainya diperbolehkan.¹³

F. Kesimpulan

1. Analisi hukum pada masalah menandatangani dana bantuan pemerintah yang dipotong adalah dengan menggunakan dua kaidah utama yaitu:

(يَاقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ) (yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan)

dalam sub bahasan uraian kaidah

(الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ) (yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan)

Dan

(المتشقة تجلب التيسير) keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah

Dalam sub uraian kaidah

(الأمر إذا ضاق اتسع) (sesuatu itu apa bila telah sempit maka menjadi luas)

Dari kedua kaidah tersebut dapat diketahui hukum menandatangani bantuan pemerintah beragam yaitu haram, dan mubah.

2. hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak pemberi/penyalur adalah haram
3. hukum menanda tangani Dana Bantuan Pemerintah yang dipotong bagi pihak penerima ada dua yaitu haram dan mubah

¹³ Imam al- ghazali, *Ihya` Ulumiddin*, juz 3 hal 135

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. VI Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Abdullah bin Husain, *Sullamut Taufiq ila Mahabbatillah alat Tahqiq*,

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Darul Fikri al-Arabyu, 1958

Imam al- ghazali, *Ihya` `Ulumiddin*, juz 3

Moh Adib Bisri, *terj. Al Faraidul Bahiyah* Rembang, Menara Kudus: 1997

Syeh Muhammad bin salim, *is`adur rofiq* juz II

Internet:

<https://www.republika.co.id/berita/q2g0wy430/dunia-islam/islamnusantara/19/12/07/q244do320-soal-hukum-fikih-bantuan-dana-pemerintah-tak-sesuai-nominal>. Diakses pada 06 Oktober 2020

<https://www.jpnn.com/news/ssst-bantuan-pesantren-diduga-dipotong-keterlalu> diakses pada 12 oktober 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914204107-32-546433/bantuan-pesantren-diduga-disunat-menag-dituntut-transparan> diakses pada 12 oktober 2020

<https://khazanah.republika.co.id/berita/qh0ecg430/pungli-diduga-terjadi-di-21-pesantren-yang-terima-bantuan> diakses pada 12 oktober 2020

<https://nasional.tempo.co/read/468052/dana-hibah-banten-diduga-disunat/full&view=ok> diakses pada 12 oktober 2020

<http://hisstori.com/dana-hibah-ponpes-di-lebak-diduga-dipotong-hingga-jutaan-rupiah/> diakses pada 12 oktober 2020